

 RS PUSAT OTAK NASIONAL	<b>PENGADAAN TENAGA MEDIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS)</b>		
	No Dokumen : OT.02.02/XXXIX.2/3876 /2017	No Revisi : -	Halaman : 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>7 November 2017</i>	Ditetapkan Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Analisis Beban Kerja (ABK)</b> adalah Proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang pegawai;</li> <li><b>Tenaga Medis</b> adalah Dokter Subspesialis, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi;</li> <li><b>Tim Kredensial RS Pusat Otak Nasional</b> adalah Komite Medik RS Pusat Otak Nasional yang bertugas melakukan kredensial atau rekredensial terhadap dokter untuk pemberian otoritas (privileges) oleh direktur utama RS kepada seorang dokter untuk melakukan tindakan medis di lingkungan rumah sakit tersebut.</li> <li><b>Proses Kredensial (Credentialing)</b> adalah proses evaluasi oleh suatu rumah sakit terhadap seseorang untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi kewenangan klinis (clinical privilege) menjalankan tindakan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit tersebut untuk suatu periode tertentu.</li> <li><b>Seleksi</b> adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memilih pegawai melalui tahapan – tahapan yang telah ditentukan.</li> <li><b>Orientasi Pegawai Baru</b> adalah kegiatan untuk mengenalkan kondisi umum antara lain profil rumah sakit, nama-nama pejabat, lingkungan rumah sakit, peraturan yang berlaku, tata tertib, dan lain-lain serta kondisi khusus yaitu pengenalan berupa <i>non job training</i> untuk mengenalkan prosedur-prosedur yang berlaku di satker terkait.</li> </ol>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya pedoman/ acuan dalam pengadaan Tenaga Medis Non PNS di RS Pusat Otak Nasional.</li> <li>Tersedianya SDM professional dan sesuai kebutuhan.</li> <li>Terwujudnya tertib alur dan administrasi dalam pengadaan Tenaga Medis Non PNS di RS Pusat Otak Nasional.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	Perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia rumah sakit sesuai kebutuhan yang dihitung berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)		
PROSEDUR	1. Bidang Medik membuat data Analisis Beban Kerja (ABK) Tenaga		



RS PUSAT OTAK NASIONAL

**PENGADAAN TENAGA MEDIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS)**

No Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.2/3876/2017

No Revisi :

-

Halaman :

2

data ABK tersebut ke Direktur Pelayanan.

2. Direktur Pelayanan memeriksa dan menyetujui data Analisis Beban Kerja (ABK) Tenaga Medis.
3. Bagian SDM merekap data Analisis Beban Kerja (ABK) yang masuk dari Bidang Medik dan membuat usulan kebutuhan tenaga medis Non PNS di lingkungan RS Pusat Otak Nasional.
4. Pengesahan formasi kebutuhan tenaga medis Non PNS oleh Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional.
  - a. Pembahasan formasi kebutuhan tenaga medis Non PNS dilaksanakan dalam rapat Direksi.
  - b. Persetujuan Direktur Utama dicantumkan pada lembar disposisi.
5. Persiapan pelaksanaan pengadaan tenaga medis Non PNS oleh bagian SDM.
  - a. Penyebaran informasi (pengumuman) tentang rencana pengadaan kebutuhan tenaga medis Non PNS di rumah sakit, penyebaran dapat dilaksanakan melalui papan informasi internal RS, media cetak, atau media elektronik (*Website Official* RS Pusat Otak Nasional) terdiri dari informasi :
    - Jumlah pegawai yang dibutuhkan;
    - Kualifikasi pendidikan;
    - Persyaratan pelamar;
    - Batas waktu penyerahan berkas lamaran;
    - Tanggal, waktu, dan tanda tangan pengumuman dibuat.
  - b. Bagian SDM mengumpulkan, mengkategorikan, dan mendata berkas lamaran yang masuk dengan berdasarkan formasi yang dilamar, untuk selanjutnya dilakukan seleksi berkas dengan melihat kelengkapan dan kesesuaian berkas.
  - c. Penyebaran informasi (pengumuman) tentang hasil seleksi berkas melalui papan informasi internal RS, media cetak, atau media elektronik (*Website Official* RS Pusat Otak Nasional), terdiri dari informasi :
    - Nama-nama peserta yang berhak mengikuti seleksi;
    - Tempat, tanggal, waktu pelaksanaan seleksi;
    - Tata tertib pelaksanaan seleksi.
  - d. Bagian SDM menjadwalkan kredensial calon tenaga medis Non PNS dengan berkoordinasi dengan Tim Kredensial RS



RS PUSAT OTAK NASIONAL


**PENGADAAN TENAGA MEDIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS)**

No Dokumen : OT.02.02/XXXIX.2/33% /2017	No Revisi : -	Halaman : 3
--	------------------	----------------

- Pusat Otak Nasional.
- e. Untuk selanjutnya, calon tenaga medis Non PNS di RS Pusat Otak Nasional dilakukan Kredensial yang dilaksanakan oleh Tim Kredensial.
  - f. Tim Kredensial merekomendasikan hasil Kredensial kepada Direktur Utama.
  - g. Bagian SDM menyusun jadwal *interview* calon tenaga medis Non PNS untuk dilakukan *interview* dengan Kepala Bidang Medik dan Direktur Pelayanan.
  - h. Direktur SDM dan Diklit memeriksa hasil kredensial dan *interview* calon tenaga medis Non PNS.
  - i. Direktur Utama menetapkan dan mengesahkan calon tenaga medis Non PNS yang lulus seleksi dengan memperhatikan hasil Kredensial dan *interview*.
  - j. Pengumuman hasil seleksi calon tenaga medis Non PNS melalui papan informasi internal RS, media cetak atau media elektronik, Informasi meliputi :
    - Jumlah pegawai yang lulus seleksi
    - Kualifikasi pendidikan
    - Waktu lapor diri setelah pengumuman
    - Pengumuman di tanda tangani oleh Direktur Utama
    - tanggal pengumuman.
6. Pembuatan SK Pengangkatan Pegawai Non PNS oleh Bagian SDM
- a. Pengangkatan pegawai dilaksanakan setelah ada hasil penilaian program orientasi pegawai oleh Bagian Diklat RS Pusat Otak Nasional, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama.
  - b. Apabila dalam masa orientasi hasil penilaian yang bersangkutan tidak baik, maka pengangkatan pegawai tersebut tidak dapat ditetapkan.
  - c. Penempatan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur Utama.

SATUAN KERJA TERKAIT

1. Direksi
2. Bidang Medik
3. Bidang/ Bagian/ Instalasi terkait



 <b>RS PUSAT OTAK NASIONAL</b>	<b>PENGADAAN TENAGA MEDIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS)</b>		
	No Dokumen : OT.02.02/XXXIX.2/3876/2017	No Revisi : -	Halaman : 5

